



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PEJATEN TIMUR

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 01-A.6/31.74.04.1005-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pejaten Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD ASH-SHOLIHIN

Alamat : Jl. Rukun No. 51 A Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : Syaima Muhammad Risan, SS.,M.Pd.

Pimpinan Yayasan : Hj. Hayzoh

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pejaten Timur



KHAIRUNNISA, S.Si
NIP. 197709052010012012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.